



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1761, 2016

KEMENDAGRI. Urusan Pemerintahan. Hasil Pemetaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan hasil pemetaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 1

Hasil Pemetaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk:

- a. menyusun dan menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran;
- b. pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- c. penyusunan pelayanan fungsi pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. perubahan sistem informasi kelembagaan daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT, BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	PROVINSI ACEH	1.056	BESAR
1.1	Kab. Aceh Barat	693	SEDANG
1.2	Kab. Aceh Besar	792	SEDANG
1.3	Kab. Aceh Selatan	792	SEDANG
1.4	Kab. Aceh Singkil	407	KECIL
1.5	Kab. Aceh Tengah	924	BESAR
1.6	Kab. Aceh Tenggara	792	SEDANG
1.7	Kab. Aceh Timur	517	KECIL
1.8	Kab. Aceh Utara	748	SEDANG
1.9	Kab. Bireuen	649	SEDANG
1.10	Kab. Pidie	825	BESAR
1.11	Kab. Simeulue	858	BESAR
1.12	Kota Banda Aceh	847	BESAR
1.13	Kota Sabang	660	SEDANG
1.14	Kota Langsa	660	SEDANG
1.15	Kota Lhokseumawe	693	SEDANG
1.16	Kab. Gayo Lues	528	KECIL
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	539	KECIL
1.18	Kab. Aceh Jaya	550	KECIL
1.19	Kab. Nagan Raya	902	BESAR
1.20	Kab. Aceh Tamiang	693	SEDANG